



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0853/Pdt.G/2018/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

██████████, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Lubuk Linggau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat dan keterangan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 12 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0853/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 13 Nopember 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu

Putusan Nomor 0853/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

012/012/II/2018 tanggal 8 November 2018;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Duda 4 anak dan Janda 4 anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah milik Pemohon di Kelurahan Kebun Tebeng selama lebih kurang 8 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, kemudian sejak bulan Juli 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Termohon selalu membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;
 - b. Termohon sering berbohong;
6. Bahwa pada bulan September tahun 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon mengajak Pemohon pergi ke undangan, namun Termohon tidak mau, lalu Pemohon mengajak anak Pemohon, setelah pulang dari undangan dan sampai di rumah Termohon tidak ada di rumah dan Termohon baru pulang pukul 17.00 Wib, kemudian terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 3 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon (nusyus) kepergian Termohon dari tempat tinggal bersama tanpa seizin Pemohon;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Lubuk Linggau masing-masing dengan surat panggilan Nomor

0853/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 4 Nopember 2018 dan 3 Januari 2019 namun Termohon tersebut tidak pernah hadir ke persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 12 Nopember 2018 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas,
di depan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 012/012/I/2018 tanggal
8

Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ratu Agung, Kota Bengkulu Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama:

1. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Bengkulu Tengah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak
ipar;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri kedua Pemohon bernama
Maruya;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama di rumah Pemohon di Kelurahan Kebun Tebeng dan belum
mempunyai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon
tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih empat bulan, yang pergi
meninggalkan kediaman bersama Termohon pulang ke Lubuk
Linggau ke tempat anaknya tidak pernah pulang lagi dan tidak
dijemput oleh Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
harmonis ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan tersebut, karena
masalah ekonomi, Pemohon sudah pensiun sedangkan Termohon
mau minta lebih banyak diluar kemampuan Pemohon dan Termohon
juga sering bohong mau ke tempat anaknya ternyata tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, apabila terjadi pertengkaran baik Pemohon maupun Termohon melapor dan bercerita kepada saksi;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, masalah perceraianya terserah dengan Pemohon;
2. [REDACTED] umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru [REDACTED]
[REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kota

Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga dan Ketua RT. tempat Pemohon dan Termohon tinggal;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Maruya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal satu satu rumah kurang lebih 6 bulan dan belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah sejak bulan September 2018 sampai sekarang Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sebelum Termohon pergi, Termohon melapor dan pamit kepada saksi mau pulang ke Lubuk Linggau ketika itu sore setelah shalat asar, menurut keterangan Termohon antara Pemohon dengan Termohon tidak cocok lagi;
- Bahwa setelah hari itu/ besok hari Pemohon melapor kepada saksi bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Termohon pergi tidak pernah dijemput oleh Pemohon dan Termohon tidak pernah pulang lagi;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal

143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Linggau, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Kebun Tebeng selama kurang lebih 8 bulan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis kurang lebih 5 bulan, kemudian sejak bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon bulan September 2018 kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 5 bulan, dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai dalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. yaitu foto kopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak sebagai pihak - pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut diatas telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bernama Zunnainah binti Hambali dan Marhan bin Asim, keterangan saksi itu disampaikan di bawah sumpah, dengan demikian berarti telah terpenuhi maksud Pasal 308 dan 309

R.Bg, intinya adalah antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis diartikan berselisih dan bertengkar, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 5 Januari 2018 belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kurang lebih 5 bulan, namun sejak bulan Juli 2018 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sebagaimana dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke Lubuk Linggau sampai sekarang kurang lebih 4 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kepada Pemohon telah diberikan nasehat baik oleh saksi-saksi maupun Majelis Hakim untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi karena sebagai suami isteri Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, hal tersebut sebagai indikasi bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam yang menyebabkan Pemohon dan Termohon gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syari’ sebagai berikut:

1. Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

مِیْلَاءِ عِیْمَ لِّلّٰہِ اِنْ
قُلَّا طَلَّآ اَوْ مَزَعْنِ اَوْ

Artinya :”Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon (**Syamsul Bahri bin M. Sohar**) diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Maruya binti Saparudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019

Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Fauza M.** sebagai Ketua Majelis, **M.Sahri, S.H., M.H.** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Yulia Nengsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fauza. M.

Hakim Anggota,

M.Sahri,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.360.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp.451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)